

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horisontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial, inilah aspek horisontal hibah.

Hibah dalam bahasa Arab berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan". Seperti Zakaria mohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah SWT, berfirman:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ  
الدُّعَاءِ (آل عمران: 38)

Artinya: Zakaria berkata (berdo'a): Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a (Q.S. Ali Imran: 38)<sup>1</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *وهب - يهب - هبة* (*wahaba-yahabu-hibatan*) berarti memberi atau pemberian.<sup>2</sup>

Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (*وهب*) yang berarti pemberian.<sup>3</sup> Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>4</sup> Dalam hukum perdata Barat disebut *schenking*.<sup>5</sup>

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya: menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan asset yang dimilikinya; harta atau perabotan yang mubah.<sup>6</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>7</sup> Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apa pun.

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 81

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 920.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

<sup>4</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

<sup>5</sup>Ilham Gunawan dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV Restu Agung, 2002, hlm. 481

<sup>6</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 345.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 315

Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan penarikan kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.

Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, bahwa para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.<sup>8</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi

---

<sup>8</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>9</sup> Alasan Jumah ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن ابن عباس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه (متفق عليه)<sup>10</sup>

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.

Dengan demikian dalam perspektif fiqih dan KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik, sedangkan dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik. Yang menjadi masalah adakah persamaannya antara KHI dan KUH Perdata, serta apa yang melatar belakangi perbedaan dari kedua sistem hukum itu dalam hal penarikan hibah.

Menariknya tema ini untuk diteliti adalah karena dalam prakteknya, banyak pemberi hibah yang menarik hibahnya. Berdasarkan keterangan di atas

---

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 249.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, Juz VI, hlm. 196.

mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: "*Tinjauan Hukum Islam tentang Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata*"

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>11</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana ditinjau dari hukum Islam tentang penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata?
2. Bagaimana penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini, dan ada beberapa kepustakaan yang telah membahas masalah hibah. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

---

<sup>11</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

Skripsi yang disusun Amalia Sholikhah dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqh muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

Skripsi yang disusun Muhammad Munir dengan judul: *Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi atau sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah

dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Alasan hukum Imam Syafi'i tentang pencabutan kembali hibah, dapat ditegaskan bahwa ia menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Kitab al-Muwatta'*. Hadis tersebut memberi *qarinah* (petunjuk) bahwa sesungguhnya orang yang memberi hibah apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan si penghibah memberikannya tanpa mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa dicabut kembali. Namun demikian bila si penghibah mengharapkan imbalan maka hibah yang demikian dapat dicabut kembali, karena hibah yang demikian boleh jadi ada semacam akad atau komitmen antara penghibah dengan yang menerima hibah. Komitmen itu bisa misalnya penghibah bersedia memberi, dengan catatan si penerima hibah memberi imbalan apakah berupa nafkah hidup dan sebagainya

Skripsi yang disusun oleh Abdul Khamid dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya hibah harus ada serah terima, tanpa serah terima maka hibah menjadi batal. Pendirian Imam Syafi'i seperti ini didasarkan atas beberapa hadis yang secara implisit mengharuskan hibah dengan serah terima. Dengan kata lain metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah beberapa hadis di antaranya: diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*, dan

diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Menurut Imam Syafi'i bahwa serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah; jika tidak ada serah terima, maka tidak sahlah hibah. Oleh karenanya, bila salah seorang pemberi atau penerima hibah itu meninggal sebelum ada timbang terima, maka batallah hibah itu.

Skripsi yang disusun oleh Dedi Hermawan dengan judul: "*Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah*". Pada intinya skripsi ini memaparkan sebagai berikut: pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya pembatalan hibah, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Iman Syafi'i pada waktu itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup. Namun demikian jika pemikirannya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini sudah barang tentu tidak relevan lagi, mengingat keadaan geografis dan kultur masa itu dengan masa kini jauh berbeda, sehingga sukar dicari benang merahnya. Perbedaan itu tampaknya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: keadaan negara saat ini sudah demikian luas dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Sementara, jumlah penduduk di negara di mana Iman Syafi'i berdomisili relatif kecil baik dalam sudut pandang kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu kebutuhan manusia, antara saat itu dengan masa kini jauh berbeda.

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan ini memfokuskan pada penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>12</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap naskah dokumen yang ada dalam perundang-undangan atau dokumen lainnya dalam hal ini literatur yang relevan.

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>13</sup>Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: Kompilasi Hukum Islam, Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*; Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik studi dokumentasi atau studi dokumenter<sup>14</sup> yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki nilai aktual dan kualitas, baik dari aspek isinya maupun otoritas pengarangnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penarikan hibah.

## 4. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata ditinjau dari perspektif hukum Islam. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian ditujukan pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi

---

<sup>14</sup>Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi hibah dalam Pasal 212 kompilasi hukum Islam yang meliputi hibah dalam hukum Islam (definisi hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah), hibah dalam pasal 212 kompilasi hukum Islam (pengertian kompilasi hukum Islam, latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam, hibah dalam pasal 212 kompilasi hukum Islam).

Bab ketiga berisi hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata yang meliputi latar belakang KUH Perdata, hibah dalam KUH Perdata, penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Bab keempat berisi analisis tinjauan hukum Islam tentang penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata yang meliputi analisis penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata, analisis hukum Islam tentang penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.